

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahas tentang pembuat, penyedia dan pengguna *Virtual Private Network* (VPN) menerangkan bahwa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini lebih mengatur kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan sebuah transaksi elektronik dan bertukar informasi. Sehingga dalam pembahasannya hanya fokus mengatur kepada pengguna layanan aplikasi dan konten yang berbasis internet saja, dan tidak mengatur secara spesifik tentang pembuat layanan dan penyedia layanan. Dalam hal ini melalui Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi nomor 14 tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Session Border Controller* yang mengatur secara khusus tentang perangkat-perangkat yang akan diedarkan di Indonesia. Selain peraturan tersebut terdapat Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over the Top*). Peraturan-peraturan tersebut mengatur secara khusus kepada pembuat dan penyedia layanan aplikasi.
2. Pengawasan pemerintah terhadap *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dasar bagi pemerintah dalam pengawasan penggunaan internet. Dalam hal ini terdapat peraturan turunan yang mengatur tentang pengawasan penggunaan internet. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, mengatur dan mengawasi para pengguna internet agar mentaati peraturan ini. Sifat peraturan ini memberikan sebuah pengawasan terhadap pengguna internet namun tata cara pelaporannya dengan delik aduan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa permasalahan yang belum dipecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi, penyedia atau operator aplikasi tersebut melakukan verifikasi berganda terhadap pengguna.
2. Diharapkan pemerintah rutin melakukan sosialisasi internet sehat kepada masyarakat.
3. Penulis berharap pemerintah dapat membuat sistem seperti VPN yang dikelola dan diawasi langsung oleh pemerintah.